

PERUBAHAN KEDUA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2022

KPT 86 THN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020;
 - Memperhatikan : Surat Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Kedua Tim Pembina dan Tim Teknis Jdih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jdih

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2022.
 - Lampiran 2 halaman.